



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 170/Pid.Sus/2024/PN JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : TRI NUGROHO AGUNG ALS. TEWEL BIN PURWO
EDI NUGROHO |
| 2. Tempat lahir | : Nganjuk |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 25 Tahun / 24 Maret 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Abdul Karim RT. RW. 002/004 Ds. Bangsri
Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dan
Domisili Dsn/Ds. Mojowarno RT.RW. 001/001
Kec. Mojowarno, Kabupaten Jombang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap tanggal 29 April 2024, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN.Jbg tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2024/ PN.Jbg tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI NUGROHO AGUNG Als. TEWEL Bin PURWO EDI NUGROHO** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dalam pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa **TRI NUGROHO AGUNG Als. TEWEL Bin PURWO EDI NUGROHO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo type 1910 warna ungu dengan nomor WhatsApp 085707209698;
dirampas untuk NEGARA.
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena terdakwa hendak berbakti kepada kedua orang tuanya yang Sudha lanjut usia, serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL**, Pada hari Senin tanggal 27 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB dan atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di kediaman Terdakwa Dusun Mojowarno RT 001/RW 001, Desa Mojowarno, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, setidak-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, **telah terjadi peristiwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 21.00 dan atau setidak-tidaknya di tahun 2024, bertempat di Dusun Mojowarno RT 001/RW 001, Desa Mojowarno, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, telah terjadi peristiwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan oleh Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL yang telah dua kali menjual pil Double L kepada saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI yang didapatkan dari saudara RIDHO (DPO). Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB, saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI menghubungi Terdakwa melalui pesan WA setelah menerima uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari saksi AHMAD ADITYA MUBAROK untuk pembelian 100 (seratus) butir pil Double L. Setelah menerima pesan dari saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI yang pada intinya memesan pil Double L sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memesankan pil Double L tersebut kepada saudara RIDHO (DPO) melalui pesan WA yang selanjutnya diantarkan ke kediaman Terdakwa, Dusun Mojowarno RT 001/RW 001, Desa Mojowarno, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang. Pembayaran atas penjualan tersebut akan diberikan oleh Terdakwa kepada RIDHO (DPO) setelah menerima uang dari saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI. Setelah Terdakwa mendapatkan pil Double L dari saudara RIDHO (DPO), kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.00, saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHOZALI mengambil pil Double L tersebut menggunakan sepeda motor besama dengan saudara GENG ke kediaman Terdakwa di Dusun Mojowarno RT 001/RW 001, Desa Mojowarno, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang dengan posisi saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI mengendarai di depan. Setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir pil Double L yang ternyata jumlah yang diterima oleh Terdakwa dan diserahkan kepada saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI hanya 98 (sembilan puluh delapan) butir pil Double L. Setelah Terdakwa menerima uang pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk penjualan 98 (sembilan puluh delapan) dari saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI, Terdakwa menyerahkan seluruh uang hasil penjualan tersebut kepada saudara RIDHO (DPO). Tujuan dan maksud Terdakwa menjual atau menjadi perantara satu plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir pil Double L adalah untuk mendapatkan keuntungan. Namun dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa hanya diberi 2 (dua) butir pil Double L dari saudara RIDHO (DPO) yang kemudian Terdakwa konsumsi sendiri. Berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa hanya mendapatkan pil Double L dari saudara RIDHO (DPO) yang baru dua kali membantu mengedarkannya dan hanya menjual kepada saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI sebanyak dua kali. Berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan khususnya Apoteker dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menjual atau mengedarkan pil Double L sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) tersebut.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP merk Vivo warna ungu dengan nomor WhatsApp 085707209698 milik Terdakwa digunakan untuk melakukan transaksi jual beli pil Double L dengan Saudara RIDHO (DPO) dan saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03175/NOF/2024, tanggal 20 Mei tahun 2024 yang di tandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim IMAM MUKTI S,Si,Apt, M.Si barang bukti yang dimiliki oleh Saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI dibeli dari terdakwa berupa 3 (Tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 0,534 gram dengan kesimpulan barang bukti nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12021/20204/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifendil HCL** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**:

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SRI CAHYO PAMUNGKAS, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi bernama A. SETIAWAN, SH yang termasuk anggota Reskrim Polsek Jombang terhadap KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI (Berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 00.40 WIB di halaman Toko Swalayan Indomaret yaitu Jl. Adityawarman, Kel. Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang . Adapun tersangka ditangkap karena telah menjual pil Double L kepada saudara AHMAD ADITYA MUBAROK.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi mengamankan barang bukti 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna putih dengan nomor WhatsApp 083841109350, satu plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir pil Double L, satu plastik klip berisikan 2 (dua) butir pil Double L, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengamankan 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna putih dengan nomor WhatsApp 083841109350 tersebut dalam posisi sedang dipegang oleh KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI (berkas terpisah) menggunakan tangan kanan, satu plastik klip berisikan 2 (dua) butir pil Double L berada di dalam dompet yang disimpan di dalam sebuah tas kecil warna hitam yang dipakai di badan KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI, uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berada di saku celana belakang sebelah kanan dipakai oleh KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI, Sedangkan untuk satu plastik klip berisikan 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh delapan) butir pil Double L berada di saku jaket sebelah kanan yang dipakai oleh saksi AHMAD ADITYA MUBAROK.

- Bawa benar saksi menerangkan satu klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir pil Double L tersebut adalah milik saksi AHMAD ADITYA MUBAROK yang dibeli dari saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI (berkas terpisah).
- Bawa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna putih dengan nomor WhatsApp 083841109350, satu klip berisikan 2 (dua) butir pil Double L, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah milik saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI (berkas terpisah) yang kemudian semuanya berada di kantor Polsek Jombang.
- Bawa saksi menerangkan bahwa KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI (berkas terpisah) mendapatkan satu klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir pil Double L yang dijual kepada saksi AHMAD ADITYA MUBAROK dan satu klip berisikan 2 (dua) butir pil Double L tersebut dari temannya yaitu Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL dengan cara membeli sejumlah 100 (seratus) butir pil Double L dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Mojowarno RT 001/RW 001, Desa Mojowarno, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang.
- Bawa awalnya KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL melalui pesan WhatsApp yang pada intinya mengutarakan niatnya untuk membeli 100 (seratus) butir pil Double L dengan harga yang sudah disepakati bersama yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran tersebut diberikan secara langsung kepada Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL sewaktu KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI menerima pil Double L tersebut. Setelah menerima 100 (seratus) butir pil Double L, KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI kemudian memberikan kepada saksi AHMAD ADITYA MUBAROK pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB di halaman Toko Swalayan Indomaret Jl. Adityawarman, Kel. Kepan-jen, Kec. Jombang, Kab. Jombang.
- Bawa barang bukti 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna putih dengan nomor WhatsApp 083841109350 digunakan oleh saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI (berkas terpisah) untuk komunikasi transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli pil Double L dengan Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL. Untuk satu klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) putir pil Double L dan satu plastik klip berisikan 2 (dua) butir pil Double L tersebut adalah pil Double L yang didapatkan atau dibeli dari Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL, yang selanjutnya satu klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir pil Double L tersebut dijual kembali kepada AHMAD ADITYA MUBAROK. Sedangkan untuk uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah uang sisa keuntungan dari hasil penjualan pil Double L kepada AHMAD ADITYA MUBAROK.

- Bawa terdakwa menerangkan kepada saksi pada saat penangkapan bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB ketika KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI (berkas terpisah) membantu temannya berjualan kopi di depan Gang Suling, Jl. Buya Hamka, Desa Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang tiba-tiba KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI dihubungi melalui WhatsApp oleh AHMAD ADITYA MUBAROK yang pada intinya memesan untuk membeli pil Double L. Selanjutnya, KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI pada hari Sabtu, 27 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB membuat janji untuk bertemu dengan AHMAD ADITYA MUBAROK di Jl. Buya Hamka tepatnya di Gang Suling untuk mengambil uang pembelian 100 (seratus) butir pil Double L sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu ru-piah). Selanjutnya KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI akan memberikan pil Double L kepada saksi AHMAD ADITYA MUBAROK setelah mengambil dari Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB, KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI menghubungi Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL melalui pesan WhatsApp untuk memesan 100 (seratus) butir pil Double L. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI mengambil pil Double L tersebut bersama seorang temannya yang bernama GENG dengan mengendarai sepeda motor yang dimana KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI mengendarai didepan menuju tempat nongkrong Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL di daerah Kec. Mojowarno, Kab. Jombang. Setelah bertemu dengan Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL, kemudian KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa memberikan pil Double L sebanyak 100 (seratus) butir yang berada di saku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL kepada KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI yang kemudian disimpan dalam tas kecil berwarna hitam. Ketika ditengah perjalanan, satu plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil Double L tersebut dibuka oleh KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI, kemudian diambil sebanyak 2 (dua) butir yang disimpan dalam plastik klip dan dimasukkan kedalam dompet warna hitam milik KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI. Selanjutnya KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI menghubungi AHMAD ADITYA MUBAROK untuk memberikan pil Double L sebanyak 100 (seratus) butir, yang kemudian keduanya sepakat untuk bertemu di halaman toko swalayan Indomaret di Jl. Aditya Warman, Kel. Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang. Selanjutnya, KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI menuju ke Indomaret yang berada di belakang RSUD Jombang. Setelah bertemu dengan AHMAD ADITYA MUBAROK, kemudian KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI memberikan satu plastik klip yang berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir pil Double L. Tidak lama setelah memberikan pil Double L tersebut, KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI didatangi oleh saksi dan anggota kepolisian lainnya, namun KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI mencoba melarikan diri sedangkan GENG kabur dengan menggunakan sepeda motor. KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI berhasil ditangkap oleh saksi di Halaman Balai Kelurahan Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang, sedangkan AHMAD ADITYA MUBAROK berhasil ditangkap di halaman toko Indomaret yang keduanya membenarkan bahwa satu klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir pil Double L yang diambil dari tangan AHMAD ADITYA MUBAROK didapatkan dengan cara membeli dari saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI.

- Bawa terdakwa tidak pernah sama sekali menempuh pendidikan di bidang kesehatan, khususnya apoteker.
- Bawa pil Double L tersebut merupakan obat yang dilarang peredarannya secara bebas oleh pemerintah karena tidak sesuai dengan obat-obat pada umumnya ada di Apotek di mana terdapat bungkus, merk, kandungan obat dan terdaftar dalam Badan POM. Sedangkan pil Double L tersebut hanya dibungkus dengan plastik klip polos.
- Bawa saksi mengetahui adanya perkara transaksi jual beli pil Double L tersebut dengan cara mendapatkan informasi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 dari seorang warga yang tidak mau nama atau identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui orang lain melainkan agar dirahasiakan, dan orang tersebut menginformasikan yang pada intinya bahwa di Jl. Adityawarman, Kel. Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang sering dijadikan tempat transaksi jual beli pil Double L. Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan infor-masi tersebut adalah benar.

- Bawa Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL ditangkap pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB didalam sebuah rumah yang berada di Dusun Mojowarno RT 001/RW 001, Desa Mojowarno, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang. Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (buah) HP merk Vivo type 1910 warna ungu dengan nomor WhatsApp 085707219698 dengan posisi dipegang oleh Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL menggunakan kedua tangan ketika bermain game Mobile Legend.
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL karena telah melakukan perbuatan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan dan khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu jenis pil Double L sebanyak 100 (seratus) butir pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB di dusun Mojowarno RT 001/RW 001, Desa Mojowarno, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang dengan cara menjual kepada saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dijual kembali oleh saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI kepada saksi AHMAD ADITYA MUBAROK seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) pil Double L dan 2 (dua) butir diambil oleh saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI untuk dikonsumsi pribadi.
- Bawa Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL pernah dipertemukan dengan KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI, dan KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI membenarkan jika yang menjual pil Double L sebanyak 100 (seratus) butir kepada dirinya adalah terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL tersebut.
- Bawa Terdakwa mengaku jika tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau resep dokter yang berwenang untuk menyimpan dan menjual pil Double L.
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang disiplin ilmu di bidang Kefarmasian atau mempunyai keahlian di bidang kefarmasian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Saksi menerangkan Terdakwa tidak tahu khasiat atau manfaatnya dari pil dobel L tersebut yang diedarkan kepada orang lain; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. A. **SETIAWAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi bernama SRI CAHYO PAMUNGKAS, SH yang termasuk anggota Reskrim Polsek Jombang terhadap KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI (Berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 00.40 WIB di halaman Toko Swalayan Indomaret yaitu Jl. Adityawarman, Kel. Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang . Adapun tersangka ditangkap karena telah menjual pil Double L kepada saudara AHMAD ADITYA MUBAROK.
- Bawa benar saksi menerangkan Saksi mengamankan barang bukti 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna putih dengan nomor WhatsApp 083841109350, satu plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir pil Double L, satu plastik klip berisikan 2 (dua) butir pil Double L, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bawa saksi mengamankan 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna putih dengan nomor WhatsApp 083841109350 tersebut dalam posisi sedang dipegang oleh KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI (berkas terpisah) menggunakan tangan kanan, satu plastik klip berisikan 2 (dua) butir pil Double L berada di dalam dompet yang disimpan di dalam sebuah tas kecil warna hitam yang dipakai di badan KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI, uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berada di saku celana belakang sebelah kanan dipakai oleh KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI, Sedangkan untuk satu plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir pil Double L berada di saku jaket sebelah kanan yang dipakai oleh saksi AHMAD ADITYA MUBAROK.
- Bawa benar saksi menerangkan satu klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir pil Double L tersebut adalah milik saksi AHMAD ADITYA MUBAROK yang dibeli dari saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI (berkas terpisah).
- Bawa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna putih dengan nomor WhatsApp 083841109350, satu klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 2 (dua) butir pil Double L, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah milik saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI (berkas terpisah) yang kemudian semuanya berada di kantor Polsek Jombang.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI (berkas terpisah) mendapatkan satu klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir pil Double L yang dijual kepada saksi AHMAD ADITYA MUBAROK dan satu klip berisikan 2 (dua) butir pil Double L tersebut dari temannya yaitu Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL dengan cara membeli sejumlah 100 (seratus) butir pil Double L dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Mojowarno RT 001/RW 001, Desa Mojowarno, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang.
- Bahwa awalnya KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL melalui pesan WhatsApp yang pada intinya mengutarakan niatnya untuk membeli 100 (seratus) butir pil Double L dengan harga yang sudah disepakati bersama yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran tersebut diberikan secara langsung kepada Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL sewaktu KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI menerima pil Double L tersebut. Setelah menerima 100 (seratus) butir pil Double L, KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI kemudian memberikan kepada saksi AHMAD ADITYA MUBAROK pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB di halaman Toko Swalayan Indomaret Jl. Adityawarman, Kel. Kepan-jen, Kec. Jombang, Kab. Jombang.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna putih dengan nomor WhatsApp 083841109350 digunakan oleh saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI (berkas terpisah) untuk komunikasi transaksi jual beli pil Double L dengan Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL. Untuk satu klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) putir pil Double L dan satu plastik klip berisikan 2 (dua) butir pil Double L tersebut adalah pil Double L yang didapatkan atau dibeli dari Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL, yang selanjutnya satu klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir pil Double L tersebut dijual kembali kepada AHMAD ADITYA MUBAROK. Sedangkan untuk uang sebesar Rp. 10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) adalah uang sisa keuntungan dari hasil penjualan pil Double L kepada AHMAD ADITYA MUBAROK.

- Bawa terdakwa menerangkan kepada saksi pada saat penagkapan bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB ketika KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI (berkas terpisah) membantu temannya berjualan kopi di depan Gang Suling, Jl. Buya Hamka, Desa Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang tiba-tiba KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI dihubungi melalui WhatsApp oleh AHMAD ADITYA MUBAROK yang pada intinya memesan untuk membeli pil Double L. Selanjutnya, KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI pada hari Sabtu, 27 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB membuat janji untuk bertemu dengan AHMAD ADITYA MUBAROK di Jl. Buya Hamka tepatnya di Gang Suling untuk mengambil uang pembelian 100 (seratus) butir pil Double L sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu ru-piah). Selanjutnya KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI akan memberikan pil Double L kepada saksi AHMAD ADITYA MUBAROK setelah mengambil dari Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB, KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI menguhubungi Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL melalui pesan WhatsApp untuk memesan 100 (seratus) butir pil Double L. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI mengambil pil Double L tersebut bersama seorang temannya yang bernama GENG dengan mengendarai sepeda motor yang dimana KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI mengendarai didepan menuju tempat nongkrong Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL di daerah Kec. Mojowarno, Kab. Jombang. Setelah bertemu dengan Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL, kemudian KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa memberikan pil Double L sebanyak 100 (seratus) butir yang berada di saku sebelah kanan Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL kepada KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI yang kemudian disimpan dalam tas kecil berwarna hitam. Ketika ditengah perjalanan, satu plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil Double L tersebut dibuka oleh KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI, kemudian diambil sebanyak 2 (dua) butir yang disimpan dalam plastik klip dan dimasukkan kedalam dompet warna hitam milik KEVIN ADITYA GHOZ-ALI bin IMAM GHOZALI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI menghubungi AHMAD ADITYA MUBAROK untuk memberikan pil Double L sebanyak 100 (seratus) butir, yang kemudian keduanya sepakat untuk bertemu di halaman toko swalayan Indomaret di Jl. Aditya Warman, Kel. Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang. Selanjutnya, KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI menuju ke Indomaret yang berada di belakang RSUD Jombang. Setelah bertemu dengan AHMAD ADITYA MUBAROK, kemudian KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI memberikan satu plastik klip yang berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir pil Double L. Tidak lama setelah memberikan pil Double L tersebut, KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI didatangi oleh saksi dan anggota kepolisian lainnya, namun KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI mencoba melarikan diri sedangkan GENG kabur dengan menggunakan sepeda motor. KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI berhasil ditangkap oleh saksi di Halaman Balai Kelurahan Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang, sedangkan AHMAD ADITYA MUBAROK berhasil ditangkap di halaman toko Indomaret yang keduanya membenarkan bahwa satu klip berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir pil Double L yang diambil dari tangan AHMAD ADITYA MUBAROK didapatkan dengan cara membeli dari saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI.

- Bahwa terdakwa tidak pernah sama sekali menempuh pendidikan di bidang kesehatan, khususnya apoteker.
- Bahwa pil Double L tersebut merupakan obat yang dilarang peredarnya secara bebas oleh pemerintah karena tidak sesuai dengan obat-obat pada umumnya ada di Apotek di mana terdapat bungkus, merk, kandungan obat dan terdaftar dalam Badan POM. Sedangkan pil Double L tersebut hanya dibungkus dengan plastik klip polos.
- Bahwa saksi mengetahui adanya perkara transaksi jual beli pil Double L tersebut dengan cara mendapatkan informasi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 dari seorang warga yang tidak mau nama atau identitasnya diketahui orang lain melainkan agar dirahasiakan, dan orang tersebut menginformasikan yang pada intinya bahwa di Jl. Adityawarman, Kel. Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang sering dijadikan tempat transaksi jual beli pil Double L. Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan infor-masi tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL ditangkap pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB didalam sebuah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Dusun Mojowarno RT 001/RW 001, Desa Mojowarno, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang. Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (buah) HP merk Vivo type 1910 warna ungu dengan nomor WhatsApp 085707219698 dengan posisi dipegang oleh Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL menggunakan kedua tangan ketika bermain game Mobile Legend.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL karena telah melakukan perbuatan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan dan khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu jenis pil Double L sebanyak 100 (seratus) butir pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB di dusun Mojowarno RT 001/RW 001, Desa Mojowarno, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang dengan cara menjual kepada saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dijual kembali oleh saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI kepada saksi AHMAD ADITYA MUBAROK seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) pil Double L dan 2 (dua) butir diambil oleh saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI untuk dikonsumsi pribadi.
- Bahwa Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL pernah dipertemukan dengan KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI, dan KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI membenarkan jika yang menjual pil Double L sebanyak 100 (seratus) butir kepada dirinya adalah terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengaku jika tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau resep dokter yang berwenang untuk menyimpan dan menjual pil Double L.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang disiplin ilmu di bidang Kefarmasian atau mempunyai keahlian di bidang kefarmasian.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa tidak tahu khasiat atau manfaatnya dari pil dobel L tersebut yang diedarkan kepada orang lain

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. KEVIN ADITYA GHOZALI BIN IMAM GHOZALI

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan saksi yang bersama-sama Para Terdakwa menjadi Terdakwa pada pemberkasan perkara secara terpisah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf a dan Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyatakan tetap akan memberikan keterangan dan menyataakan tidak mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, serta atas persetujuan terdakwa, saksi memberikan keterangan secara *virtual* di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas dari Polsek Jombang pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekiara pukul 00.40 WIB di halaman Kantor Kelurahan Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang dikarenakan telah menjual/mengedarkan pil Double L pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB di halaman Toko Swalayan In-domaret di Jl. Adityawarman, Kel.Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang.
- Bahwa saksi telah menjual pil Double L kepada AHMAD ADITYA MUBAROK.
- Bahwa ketika penyidik melakukan penangkapan, barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna putih dengan nomor WhatsApp 083841109350, satu plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir pil Double L, satu plastik klip berisikan 2 (dua) butir pil Double L, sebuah tas kecil warna hitam dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa penyidik Polsek Jombang melakukan penangkapan terhadap saksi, barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna putih dengan nomor WhatsApp 083841109350 tersebut saksi temukan dalam posisi sedang dipegang oleh saksi menggunakan tangan kanan, satu plastik klip berisikan 2 (dua) butir pil Double L berada didalam dompet yang disimpan didalam sebuah tas kecil warna hitam yang digantungkan di badan saksi. Untuk uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berada di sa-ku celana sebelah kanan yang dipakai oleh saksi. Sedangkan untuk satu plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir pil Double L berada di saku jaket sebelah kanan yang dipakai oleh AHMAD ADITYA MUBAROK.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual atau menjadi perantara satu plastik klip berisi-kan 98 (sembilan puluh delapan) butir pil Double L supaya mendapatkan keuntungan.
- Bahwa saksi menjual atau menjadi perantara satu plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir pil Double L kepada AHMAD ADITYA MUBAROK pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB di halaman Toko Swalayan In-domaret Jl. Adityawarman, Kel. Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa satu plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir pil Double L yang ditunjukkan di persidangan adalah barang yang saksi jual kepada AHMAD ADITYA MUBAROK.
- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna putih dengan nomor WhatsApp 083841109350, satu plastik klip berisikan 2 (dua) butir pil Double L, sebuah tas kecil warna hitam dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah barang-barang milik saksi.
- Bawa AHMAD ADITYA MUBAROK membeli 98 (sembilan puluh delapan) butir pil Double L dari saksi dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bawa saksi mendapatkan 100 (seratus) butir pil Dobule L dengan berawal dari saksi menghubungi Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL melalui pesan WhatsApp pada yang pada intinya mengutarakan niatnya untuk membeli 100 (seratus) butir pil Double L dengan harga yang sudah disepakati bersama yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran tersebut diberikan secara langsung kepada Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL setelah saksi menerima pil Double L tersebut. Setelah menerima 100 (sera-tus) butir pil Double L, saksi kemudian memberikan kepada AHMAD ADITYA MUBAROK pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB di halaman Toko Swalayan Indomaret Jl. Adityawarman, Kel. Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang.
- Bawa barang bukti 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna putih dengan nomor WhatsApp 083841109350 digunakan oleh saksi untuk berkomunikasi dengan AHMAD ADITYA MUBAROK dan untuk memesan/membeli pil Double L dari Terdakwa TRI AGUNG NUGROHO alias TEWEL.
- Bawa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB ketika saksi membantu temannya berjualan ko-pi di depan Gang Suling, Jl. Buya Hamka, Desa Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang tiba-tiba saksi dihubungi melalui WhatsApp oleh AHMAD ADITYA MUBAROK yang memesan untuk membeli pil Double L. Selanjutnya, pada hari Sabtu, 27 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi membuat janji untuk bertemu dengan AHMAD ADITYA MUBAROK di Gang Suling, Jl. Buya Hamka untuk mengambil uang pembelian 100 (seratus) butir pil Double L sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ri-bu rupiah). Selanjutnya saksi akan memberikan pil Double L kepada saksi AHMAD AD-ITYA MUBAROK setelah mengambil dari Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB, saksi men-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guhubungi Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL melalui pesan WhatsApp untuk memesan 100 (seratus) butir pil Double L. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, saksi mengambil pil Double L tersebut bersama seorang temannya yang bernama GENG dengan mengendarai sepeda motor yang dimana posisi saksi mengendarai didepan menuju tempat nongkrong Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL di daerah Kec. Mojowarno, Kab. Jombang. Setelah bertemu dengan Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL, saksi memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa memberikan pil Double L sebanyak 100 (seratus) butir yang berada di saku sebelah kanan Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL kepada saksi yang kemudian disimpan dalam tas kecil berwarna hitam. Ketika ditengah perjalanan, satu plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil Double L tersebut saksi buka, yang kemudian saksi mengambil sebanyak 2 (dua) butir PIL double L yang disimpan dalam plastik klip dan dimasukkan kedalam dompet warna hitam milik saksi. Selanjutnya saksi menghubungi AHMAD ADITYA MUBAROK untuk memberikan pil Double L sebanyak 100 (seratus) butir, yang kemudian mereka sepakat untuk bertemu di halaman toko swalayan Indomaret di Jl. Adityawarman, Kel. Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang. Selanjutnya, saksi menuju ke Indomaret yang berada di belakang RSUD Jombang. Setelah bertemu dengan AHMAD ADITYA MUBAROK, kemudian saksi memberikan satu plastik klip yang berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir pil Double L. Tidak lama setelah memberikan pil Double L tersebut, saksi didatangi oleh anggota kepolisian, dan saksi berusaha melarikan diri dengan sedangkan GENG kabur dengan menggunakan sepeda motor. Saksi berhasil ditangkap oleh Polisi di Halaman Balai Kelurahan Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang, sedangkan AHMAD ADITYA MUBAROK berhasil ditangkap di halaman toko Indomaret yang keduanya membenarkan bahwa satu klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir pil Double L yang diambil dari tangan saksi AHMAD ADITYA MUBAROK didapatkan dengan cara membeli dari saksi.

- Bahwa saksi hanya menjual pil Double L kepada AHMAD ADITYA MUBAROK.
- Bahwa percakapan WhatsApp yang ditunjukkan oleh penuntut umum kepada saksi adalah benar percakapan dengan Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL ketika memesan pil Double L.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Saksi menerangkan percakapan yang ditunjukkan oleh penuntut umum kepada saksi adalah benar percakapan dengan saksi AHMAD ADITYA MUBAROK ketika akan memberikan pesanan pil Double L tersebut.
- Bawa benar Saksi menerangkan peran saksi adalah sebagai orang suruhan (perantara) untuk membeli pil Double L, yang kemudian pil Double L tersebut diberikan kepada saksi AHMAD ADITYA MUBAROK.
- Bawa saksi hanya mendapatkan pil Double L atau obat-obatan terlarang lainnya hanya dari Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL.
- Bawa uang hasil penjualan pil Double L tersebut rencananya akan digunakan oleh saksi untuk tambahan membeli rokok dan untuk 2 (dua) butir pil Double L yang diambil akan dikonsumsi oleh saksi sendiri.
- Bawa keuntungan materi yang didapatkan oleh saksi dari setiap 100 (seratus) butir pil Double L yang terjual akan mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saksi juga mengurangi pil Double L yang dipesan oleh saksi AHMAD ADITYA MUBAROK sebanyak dua butir pil Double yang akan dikonsumsi pribadi.
- Bawa saksi mengerti larangan pemerintah terkait dengan mengkonsumsi, memberikan, menjual, mengedarkan pil Double L.
- Bawa benar Saksi menerangkan saksi melanggar larangan pemerintah terkait dengan mengkonsumsi, memberikan, menjual, mengedarkan pil Double L untuk menjalin hubungan baik dan erat sesama teman yang saling membutuhkan bantuan/pertolongan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Jombang pada hari Senin, 29 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB di rumah kakaknya Dusun Mojowarno RT 001/RW 001, Desa Mo-jowarno, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang.
- Bawa Terdakwa menjual pil Double L kepada saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI (berkas terpisah).
- Bawa benar Terdakwa menerangkan barang bukti yang berhasil ditemukan dan diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Jombang adalah HP merk VIVO type 1910 warna ungu dengan nomor WhatsApp 085707209698 yang dipegang oleh Terdakwa menggunakan kedua tangan waktu digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain Mobile Legend.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan foto barang bukti satu klip berisi 98 (sembilan puluh delapan) pil Double L yang di-tunjukkan oleh penuntut umum adalah benar pil Double L yang didapatkan oleh saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB di rumah kakek Terdakwa, Dusun Mojowarno RT 001/RW 001, Desa Mojowarno, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang saat itu juga setelah Terdakwa menyerahkan pil Double L kepada saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual atau menjadi perantara satu plastik klip berisi 98 (sembilan puluh delapan) pil Double L supaya mendapat keuntungan berupa uang dari RIDHO, namun yang diterima oleh Terdakwa hanya 2 (dua) butir pil Double L saat itu juga ketika menerima pil Double L yang dipesan oleh saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI. Terdakwa menerima satu plastik klip berisi 98 (sembilan puluh delapan) pil Double L dari RIDHO (DPO) yang diberikan kepada saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di ru-mah kakek Terdakwa, Dusun Mojowarno RT 001/RW 001, Desa Mojowarno, Kec. Mo-jowarno, Kab. Jombang. Terkait dengan uang pembayaran diserahkan oleh Terdakwa kepada saudara RIDHO (DPO) setelah menerima pembayaran dari saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah kakek Terdakwa Dusun Mojowarno RT 001/RW 001, Desa Mojowarno, Kec. Mo-jowarno, Kab. Jombang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI memesan pil Double L kepada Terdakwa dengan cara melalui pesan WhatsApp yang pada intinya memesan pil Double L sebanyak 1b (100 butir) dan disepakati dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa langsung memesankan pil Double L tersebut kepada saudara RIDHO (DPO) dengan cara melalui pesan WhatsApp sebanyak 1b (100 butir). Namun pil Double L yang diterima oleh Terdakwa, tidak dihitung terlebih dahulu oleh Terdakwa begitu pula pada saat diserahkan pada KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI tidak menghitung jumlah keseluruhan pil Double L tersebut. Terkait dengan pesan WhatsApp antara Terdakwa dengan RIDHO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) maupun KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI sudah dihapus semuanya untuk hal terkait pesanan pil Double L pada hari Sabtu tersebut.

- Bahwa KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI memesan pil Double L kepada Terdakwa tidak mengetahui keberadaan RIDHO (DPO), karena sewaktu petugas kepolisian Polsek Jombang menangkap Terdakwa, RIDHO (DPO) datang dan mengetahui penangkapan tersebut yang kemudian langsung melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan pil Double L dari RIDHO (DPO) yang sudah dua kali menjadi perantara menjual/mengedarkan. Terdakwa juga tidak pernah menjual pil Double L selain kepada KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI yang sudah menjual sebanyak 2 kali.
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi pil Double L, lebih dari lima kali. Tidak ada obat keras lainnya yang Terdakwa konsumsi selain pil Double L.
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan upah berupa 2 (dua) butir pil Double L dari RIDHO (DPO). Namun Terdakwa merasa mendapatkan kepuasan tersendiri karena dapat membantu temannya mencari/mendapatkan pil Double L yang dibutuhkan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan khususnya Apoteker. Pendidikan terakhir Terdakwa adalah lulusan SMK jurusan TKJ.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak pernah memberitahukan aturan penggunaan/mengkonsumsi, dosis, kadaluarsa ataupun efek samping penggunaan pil Double L kepada KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI yang membeli pil double L dari terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin atau resep dokter saat mengedarkan atau menjual pil Double L
- Bahwa Terdakwa mengerti dan menyadari jika perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 03715/NOF/2024 tanggal 22 Mei 2024 terhadap 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat Netto ± 0,534 gram;

2. Surat Keterangan Nomor 446/4822/415.17/2023 bertanggal 28 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dan dibuat serta ditandatangani oleh F. Marchamah, S.Si, Apt, Kepala Seksi Kefaramasian, Alkes dan PKRT Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. satu plastik klip berisikan 2 (dua) butir pil Double L (barang bukti dalam perkara terpisah atas nama KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI);
2. sebuah tas kecil warna hitam (barang bukti dalam perkara terpisah atas nama KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI);
3. uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) (barang bukti dalam perkara terpisah atas nama KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI);
4. 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna putih dengan nomor WhatsApp 083841109350 (barang bukti dalam perkara terpisah atas nama KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI);
5. 1 (satu) buah HP merk Vivo type 1910 warna ungu dengan nomor WhatsApp 085707209698 (barang bukti dalam perkara terpisah atas nama KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI);
6. satu plastik klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir pil Double L (barang bukti dalam perkara terpisah atas nama AHMAD ADITYA MUBAROK);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB ketika saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI membantu temannya berjualan kopi di depan Gang Suling, Jl. Buya Hamka, Desa Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang tiba-tiba saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI dihubungi melalui aplikasi WhatsApp oleh temannya yaitu AHMAD ADITYA MUBAROK yang memesan untuk membeli pil Double L. Selanjutnya, pada hari Sabtu, 27 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI membuat janji untuk bertemu dengan AHMAD ADITYA MUBAROK di Jl. Buya Hamka tepatnya di Gang Suling untuk mengambil uang pembelian 100 (seratus) butir pil Double L sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Lalu saksi KEVIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI akan memberikan pil Double L kepada AHMAD ADITYA MUBAROK setelah mengambil dari Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB, saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI menghubungi Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL melalui pesan WhatsApp untuk memesan 100 (seratus) butir pil Double L dan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI mengambil pil Double L tersebut bersama seorang temannya yang bernama GENG dengan mengendarai sepeda motor yang dimana saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI mengendarai didepan menuju tempat nongkrong Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL di daerah Kec. Mojowarno, Kab. Jombang. Setelah bertemu dengan Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL, kemudian saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan terdakwa memberikan pil Double L sebanyak 100 (seratus) butir yang berada di saku sebelah kanan Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL kepada KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI yang kemudian disimpan dalam tas kecil berwarna hitam. Ketika ditengah perjalanan, saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI membuka satu plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil Double L tersebut dan mengambil sebanyak 2 (dua) butir pil double L yang disimpan dalam plastik klip dan dimasukkan kedalam dompet warna hitam milik saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI. Selanjutnya saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI menghubungi AHMAD ADITYA MUBAROK untuk memberikan pil Double L sebanyak 100 (seratus) butir, yang kemudian keduanya sepakat untuk bertemu di halaman toko swalayan Indomaret di Jl. Aditya Warman, Kel. Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang. saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI menuju ke Indomaret yang berada di belakang RSUD Jombang lalu bertemu dengan AHMAD ADITYA MUBAROK, kemudian saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI memberikan satu plastik klip yang berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir pil Double L kepada Ahmad Aditya Mubarok;

2. Bahwa Tidak lama setelah memberikan pil Double L tersebut, saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI didatangi oleh saksi A. Setiawan, S.H. dan saksi Sri Cahyo Pamungkas, S.H. beserta anggota Reskrim Polsek Jombang, namun saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI mencoba melarikan diri sedangkan GENG kabur dengan menggunakan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor. Saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI berhasil ditangkap oleh saksi di Halaman Balai Kelurahan Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang, sedangkan AHMAD ADITYA MUBAROK berhasil ditangkap di halaman toko Indomaret yang keduanya membenarkan bahwa satu klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir pil Double L yang diambil dari tangan AHMAD ADITYA MUBAROK didapatkan dengan cara membeli dari saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI;

3. Bahwa saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI memesan pil Double L kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp yang pada intinya saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI memesan pil Double L sebanyak 1b (100 butir) dan disepakati dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa langsung memesankan pil Double L tersebut kepada RIDHO (DPO) dengan menghubunginya menggunakan 1 (satu) buah HP merk Vivo type 1910 warna ungu dengan nomor WhatsApp 085707209698 melalui pesan WhatsApp sebanyak 1b (100 butir). Namun pil Double L yang diterima oleh Terdakwa, tidak dihitung terlebih dahulu oleh Terdakwa begitu pula pada saat diserahkan pada saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI tidak menghitung jumlah keseluruhan pil Double L tersebut. Terkait dengan pesan WhatsApp antara Terdakwa dengan RIDHO (DPO) maupun saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI sudah dihapus semuanya untuk hal terkait pesanan pil Double L pada hari Sabtu tersebut;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 03715/NOF/2024 tanggal 22 Mei 2024 terhadap 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat Netto \pm 0,534 gram, kesemua barang bukti tersebut positif mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang termasuk dalam Daftar Obat Keras, dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 446/4822/415.17/2023 bertanggal 28 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dan dibuat serta ditandatangani oleh F. Marchamah, S.Si, Apt, Kepala Seksi Kefaramasian, Alkes dan PKRT Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, menerangkan bahwa *Triheksifenidil HCl* merupakan sediaan farmasi golongan obat keras Dimana golongan obat keras mempunyai risiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas, dan *Triheksifenidil HCl* adalah salah satu bahan aktif yang mempunyai cara kerja sebagai antikolinergik eksogen untuk membuat kondisi seimbang 3 (tiga) sistem biogenic yang berbeda yaitu asetilkolin, dopamine, dan histamine serotonin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **TRI NUGROHO AGUNG Als. TEWEL Bin PURWO EDI NUGROHO** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 menyebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
- Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB ketika saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI membantu temannya berjualan kopi di depan Gang Suling, Jl. Buya Hamka, Desa Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang tiba-tiba saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI dihubungi melalui aplikasi WhatsApp oleh temannya yaitu AHMAD ADITYA MUBAROK yang memesan untuk membeli pil Double L. Selanjutnya, pada hari Sabtu, 27 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI membuat janji untuk bertemu dengan AHMAD ADITYA MUBAROK di Jl. Buya Hamka tepatnya di Gang Suling untuk mengambil uang pembelian 100 (seratus) butir pil Double L sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Lalu saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI akan memberikan pil Double L kepada AHMAD ADITYA MUBAROK setelah mengambil dari Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB, saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI menghubungi Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL melalui pesan WhatsApp untuk memesan 100 (seratus) butir pil Double L dan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI mengambil pil Double L tersebut bersama seorang temannya yang bernama GENG dengan mengendarai sepeda motor yang dimana saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI mengendarai didepan menuju tempat nongkrong Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL di daerah Kec. Mojowarno, Kab. Jombang. Setelah bertemu dengan Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL, kemudian saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan terdakwa memberikan pil Double L sebanyak 100 (seratus) butir yang berada di saku sebelah kanan Terdakwa TRI NUGROHO AGUNG alias TEWEL kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI yang kemudian disimpan dalam tas kecil berwarna hitam. Ketika ditengah perjalanan, saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI membuka satu plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil Double L tersebut dan mengambil sebanyak 2 (dua) butir pil double L yang disimpan dalam plastik klip dan dimasukkan kedalam dompet warna hitam milik saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI. Selanjutnya saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI menghubungi AHMAD ADITYA MUBAROK untuk memberikan pil Double L sebanyak 100 (seratus) butir, yang kemudian keduanya sepakat untuk bertemu di halaman toko swalayan Indomaret di Jl. Aditya Warman, Kel. Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang. saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI menuju ke Indomaret yang berada di belakang RSUD Jombang lalu bertemu dengan AHMAD ADITYA MUBAROK, kemudian saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI memberikan satu plastik klip yang berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir pil Double L kepada Ahmad Aditya Mubarok;

Menimbang, bahwa Tidak lama setelah memberikan pil Double L tersebut, saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI didatangi oleh saksi A. Setiawan, S.H. dan saksi Sri Cahyo Pamungkas, S.H. beserta anggota Reskrim Polsek Jombang, namun saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI mencoba melarikan diri sedangkan GENG kabur dengan menggunakan sepeda motor. Saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI berhasil ditangkap oleh saksi di Halaman Balai Kelurahan Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang, sedangkan AHMAD ADITYA MUBAROK berhasil ditangkap di halaman toko Indomaret yang keduanya membenarkan bahwa satu klip berisikan 98 (sembilan puluh delapan) butir pil Double L yang diambil dari tangan AHMAD ADITYA MUBAROK didapatkan dengan cara membeli dari saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI;

Menimbang, bahwa saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI memesan pil Double L kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp yang pada intinya saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI memesan pil Double L sebanyak 1b (100 butir) dan disepakati dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa langsung memesankan pil Double L tersebut kepada RIDHO (DPO) dengan menghubunginya menggunakan 1 (satu) buah HP merk Vivo type 1910 warna ungu dengan nomor WhatsApp 085707209698 melalui pesan WhatsApp sebanyak 1b (100 butir). Namun pil Double L yang diterima oleh Terdakwa, tidak dihitung terlebih dahulu oleh Terdakwa begitu pula pada saat diserahkan pada saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI tidak menghitung jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan pil Double L tersebut. Terkait dengan pesan WhatsApp antara Terdakwa dengan RIDHO (DPO) maupun saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI sudah dihapus semuanya untuk hal terkait pesanan pil Double L pada hari Sabtu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 03715/NOF/2024 tanggal 22 Mei 2024 terhadap 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat Netto ± 0,534 gram, kesemua barang bukti tersebut positif mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCI* yang termasuk dalam Daftar Obat Keras, dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 446/4822/415.17/2023 bertanggal 28 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dan dibuat serta ditandatangani oleh F. Marchamah, S.Si, Apt, Kepala Seksi Kefaramasian, Alkes dan PKRT Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, menerangkan bahwa *Triheksifenidil HCI* merupakan sediaan farmasi golongan obat keras Dimana golongan obat keras mempunyai risiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas, dan *Triheksifenidil HCI* adalah salah satu bahan aktif yang mempunyai cara kerja sebagai antikolinergik eksogen untuk membuat kondisi seimbang 3 (tiga) sistem biogenic yang berbeda yaitu asetilkolin, dopamine, dan histamine serotonin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdapat fakta ketika saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI ditangkap ditemukan barang bukti berupa satu plastik klip berisikan 2 (dua) butir pil Double L, yang dibeli saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, dan barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 03715/NOF/2024 tanggal 22 Mei 2024 terhadap 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat Netto ± 0,534 gram, kesemua barang bukti tersebut positif mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCI* yang termasuk dalam Daftar Obat Keras, dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 446/4822/415.17/2023 bertanggal 28 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dan dibuat serta ditandatangani oleh F. Marchamah, S.Si, Apt, Kepala Seksi Kefaramasian, Alkes dan PKRT Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, menerangkan bahwa *Triheksifenidil HCI* merupakan sediaan farmasi golongan obat keras Dimana golongan obat keras mempunyai risiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas, dan *Triheksifenidil HCI* adalah salah satu bahan aktif yang mempunyai cara kerja sebagai antikolinergik eksogen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat kondisi seimbang 3 (tiga) sistem biogenic yang berbeda yaitu asetilkolin, dopamine, dan histamine serotonin, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI yang dibeli dari terdakwa tersebut ketika dilakukan penggeledahan adalah barang jenis obat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan kesemua barang bukti tersebut positif mengandung bahan aktif *Triheksifensidil HCl* yang termasuk dalam Daftar Obat Keras, maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949), penyerahaan untuk persediaan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi adalah dilarang, larangan ini tidak berlaku untuk pedagang-pedagang besar yang diakui, apoteker-apoteker, yang memimpin Apotek dan Dokter Hewan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang Majelis Hakim telah paparkan, barang bukti berupa satu plastik klip berisikan 2 (dua) butir pil Double L, yang dibeli saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, sedangkan terdakwa berprofesi sebagai wiraswasta, padahal obat yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah jenis obat Keras yang dilarang untuk dijual kepada orang lain sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949) kecuali bagi orang yang berprofesi sebagai pedagang besar farmasi yang diakui, apoteker, atau dokter hewan, dan obat tersebut juga sesuai ketentuan 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 dilarang untuk diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang dilarang diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, karena terdakwa berprofesi sebagai wiraswasta yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949), dan peredaran obat keras tersebut oleh terdakwa adalah perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dalam peredaran obat keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023* telah terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan*" karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan terkait dengan perkara terdakwa berupa 1 (satu) buah telpon genggam atau handphone (HP) merk Vivo Type 1910 warna ungu nomor Kartu telpon (*Sim card*) dan nomor WA 085707209698 yang merupakan alat komunikasi antara Terdakwa dengan saksi KEVIN ADITYA GHOZALI bin IMAM GHOZALI yang membeli pil Double L dari terdakwa sehingga terjadi tindak pidana yang terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa, dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan gangguan Kesehatan kepada para pengguna obat keras yang diedarkan tanpa standar keamanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga diharapkan masih bisa merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo.Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI NUGROHO AGUNG Als. TEWEL Bin PURWO EDI NUGROHO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KEAMANAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah telpon genggam atau *handphone* (HP) merk Vivo Type 1910 warna *ungu* nomor Kartu telpon (*Sim card*) dan nomor WA 085707209698; *Dirampas untuk Negara*;
6. Membebangkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **KAMIS**, tanggal **29 AGUSTUS 2024**, oleh kami, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M**, Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.**, dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **5 SEPTEMBER 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **KUSMI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.

FAISAL A. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H..